


ALUR REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT



PERBUP PESAWARAN NO. 49 TH. 2020



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESAWARAN**

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT



MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesawaran

dr. Media Apriliana, MKM

Nomor Pengaduan : (0721) 8032004

SANKSI RUMAH SAKIT YANG TIDAK MENAATI KETENTUAN YANG DITETAPKAN

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Publikasi menggunakan media cetak dan media elektronik
4. Penyesuaian izin operasional/ penurunan kelas RS
5. Pemberhentian sementara sebagian kegiatan RS
6. Pencabutan izin praktik tenaga kesehatan
7. Pencabutan izin operasional RS

PENDAHULUAN

Rumah Sakit (RS) adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Rumah sakit dapat diklasifikasikan menjadi 2 : Rumah sakit umum dan Rumah sakit khusus. Rumah sakit umum terbagi menjadi RS Tipe A, RS tipe B, RS tipe C dan RS tipe D. Rumah Sakit umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan semua penyakit. Sedangkan rumah sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit dan kekhususan lainnya.

Dalam memberikan pelayanan , Rumah sakit harus memiliki izin baik izin mendirikan atau izin operasional rumah sakit. Izin mendirikan rumah sakit diajukan oleh pemilik rumah sakit dan diberikan oleh pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah sedangkan izin operasional diajukan oleh pengelola rumah sakit dan diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai kelas rumah sakit kepada penyelenggara atau pengelola rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit setelah memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditetapkan..

Izin mendirikan Rumah Sakit diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun. Sedangkan izin operasional RS diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan

PERSYARATAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

1. Profil rumah sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi
2. *Self assessment* meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusia, peralatan dan bangunan, dan prasarana rumah sakit
3. Surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan
4. Sertifikat akreditasi
5. Surat pernyataan yang mencantumkan komitmen jumlah tempat tidur untuk rumah sakit penanaman modal asing berdasarkan kesepakatan/ kerja sama internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

